



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 060/1190 /VI/2020

TENTANG

PETA PROSES BISNIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan bidang ketatalaksanaan mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat proses, perlu menetapkan peta proses bisnis Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kebumen tentang Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kebumen merupakan acuan di Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kebumen agar :
- mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
 - mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
 - terdapat keselarasan dalam penyusunan standar operasional prosedur.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Juni 2020

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : / / / 2020
TENTANG
PETA PROSES BISNIS
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

PETA PROSES BISNIS
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN

Peta Proses Bisnis digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta subproses dan peta relasi. Adapun tahap-tahap yang ditempuh untuk memetakan proses menggunakan jenis gambar peta sebagai berikut :

- a. Identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;
- b. Analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c. Kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. Setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
- e. Setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi; dan
- f. Membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada.

1. VISI DAN MISI

Visi RPJMD Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 adalah Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan. Sedangkan misi yang sesuai dengan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan adalah Misi ke enam yaitu Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi tugas dan fungsi organisasi maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kebumen untuk Tahun 2016-2021, yaitu :

a. Tujuan :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

b. Sasaran :

Meningkatnya layanan kinerja pemerintah daerah.

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Pertanian Dan Pangan mempunyai Indikator Kinerja Utama yaitu

- a. Meningkatnya Produktivitas Padi
- b. Meningkatnya Produktivitas Jagung
- c. Meningkatnya Produktivitas Kedelai
- d. Meningkatnya Kenaikan Angka Nilai Tukar Petani
- e. Meningkatnya Produksi Kelapa
- f. Meningkatnya Produksi Tembakau
- g. Meningkatnya Produksi Daging
- h. Meningkatnya Produksi Telur
- i. Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan
- j. Meningkatnya Gapoktan yang tertangani stabilitas harganya
- k. Meningkatnya Jumlah Kelompok wanita yang melaksanakan penganeekaragaman konsumsi pangan
- l. Meningkatnya Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah

4. PETA PROSES BISNIS

Peta proses bisnis merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kebumen. Dimana aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 2 proses yaitu proses utama dan proses pendukung. Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Sedangkan proses pendukung merupakan gambaran proses untuk mendukung operasional dari proses utama agar dapat berjalan dengan baik. Kriteria proses pendukung antara lain

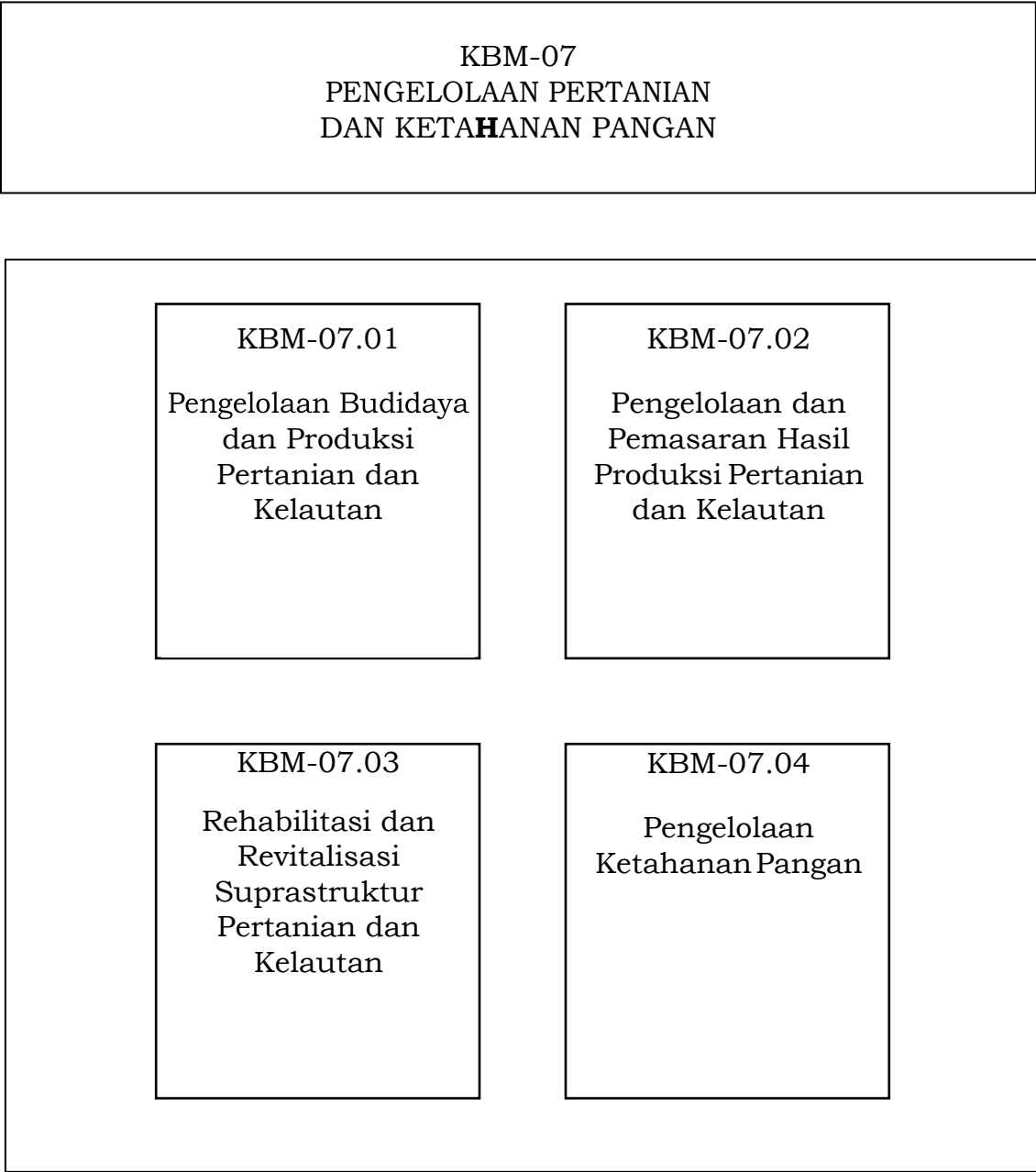
memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

Hasil penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan seluruh kegiatan sesuai :

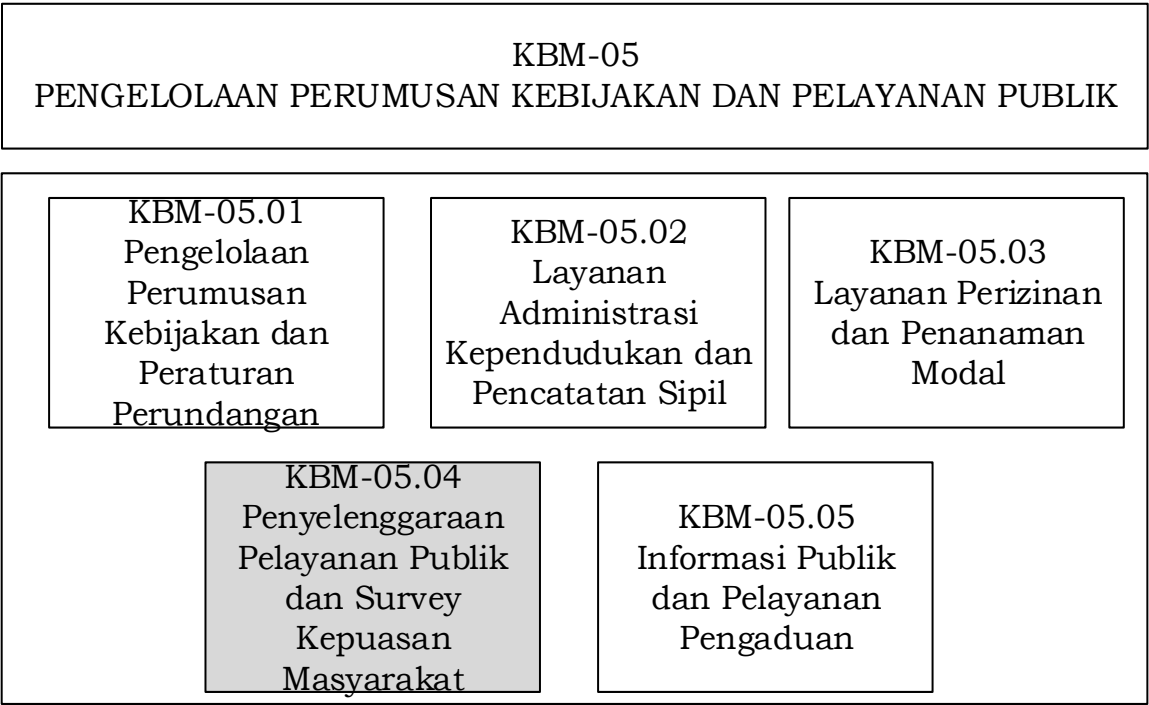
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021 ;
- b. Renstra Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun 2016-2021 ; dan
- c. IKU Daerah dan SKPD
- d. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2020 tentang Proses Bisnis Pemkab Kebumen.

Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian dan Pangan dapat di jelaskan sebagai berikut :

1) KBM-07 Pengelolaan Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan



2) KBM-05 Pengelolaan Perumusan Kebijakan dan Pelayanan Publik



4.1. PETA PROSES

Penjabaran atas kedua proses tersebut di atas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) .

Implementasi Proses Bisnis KBM-07 Pengelolaan Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Proses Bisnis KBM-05 Pengelolaan Perumusan Kebijakan dan Pelayanan Publik pada Proses Bisnis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen :

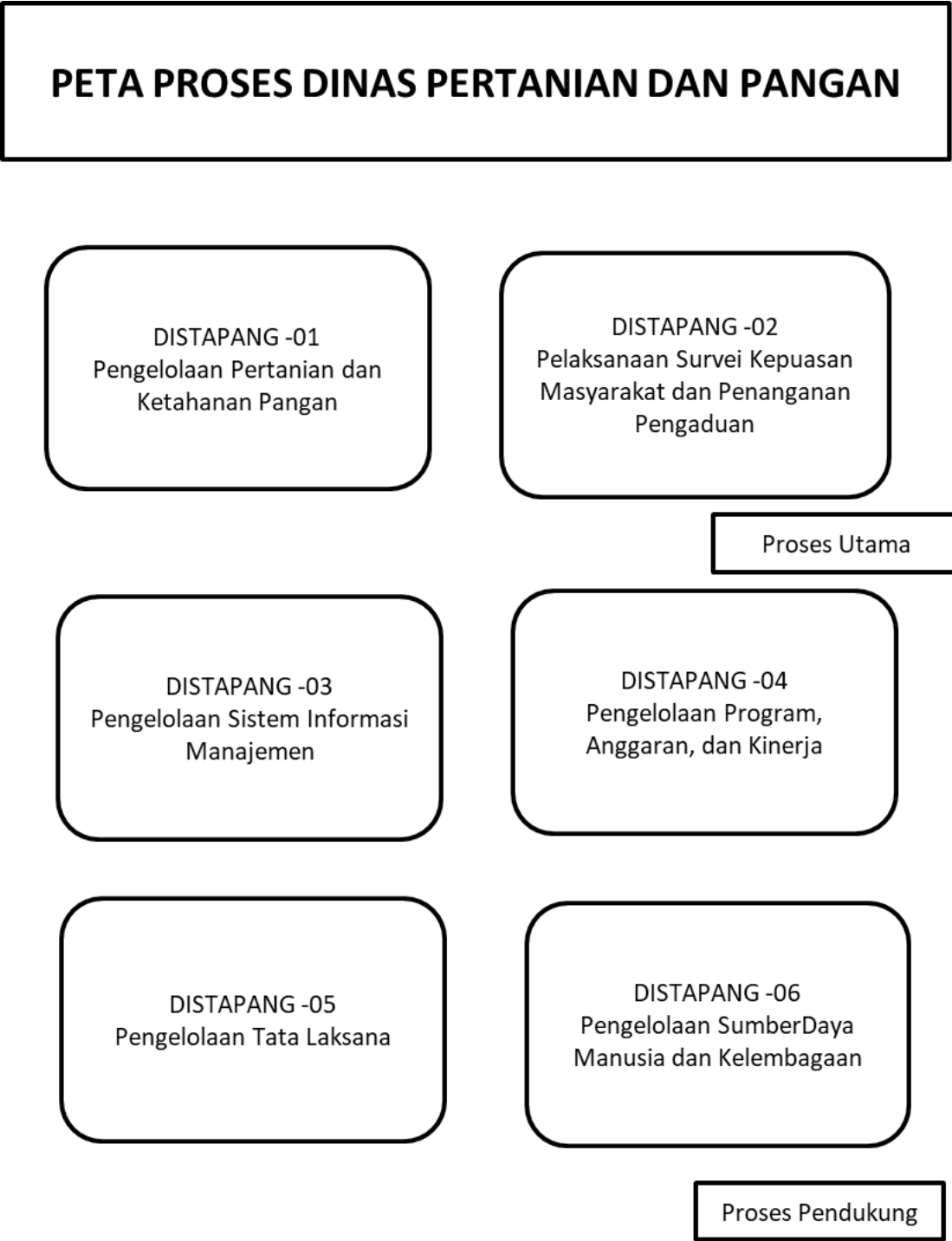
- a. Probis sub proses KBM-07 menjadi bagian proses utama Pengelolaan Pertanian dan Ketahanan Pangan Distapang-01; dan
- b. Probis sub proses KBM-05.04 menjadi bagian proses pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat Distapang-02.

Sehingga diperoleh peta proses bisnis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen bisnis sebagai berikut :

- a. Proses Utama, terdiri dari 2 (dua) proses yaitu :
 - 1. Distapang-01 Pengelolaan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - 2. Distapang-02 Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat.
- b. Proses Pendukung terdiri dari 4 (empat) proses yaitu :
 - 1. Dinas Pertanian dan Pangan-03 Pengelolaan Sistem Informasi dan Manajemen;
 - 2. Dinas Pertanian dan Pangan-04 Pengelolaan Program dan Anggaran Kinerja;
 - 3. Dinas Pertanian dan Pangan-05 Pengelolaan Tatalaksana;

4. Dinas Pertanian dan Pangan-06 Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Selengkapnya, gambar peta proses sebagai berikut :



4.2. PETA SUB PROSES

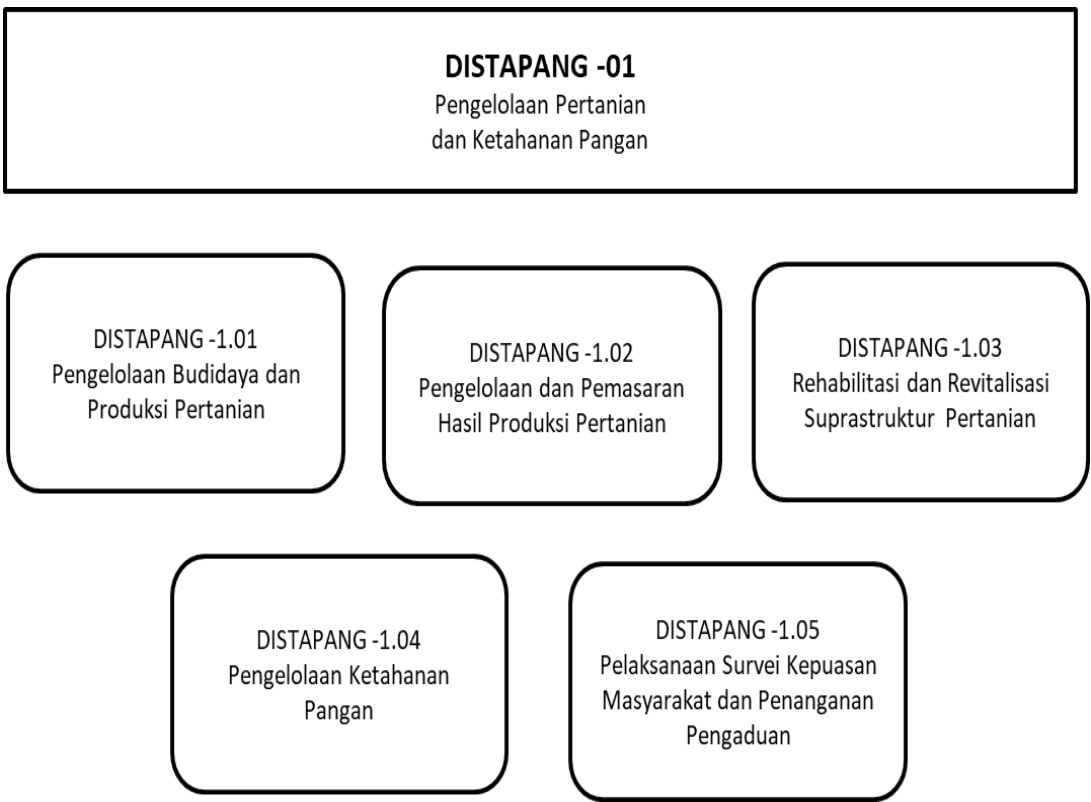
Peta sub proses pada Dinas Pertanian Dan Pangan sebagai berikut :

a. Peta sub proses Dinas Pertanian dan Pangan-01 Pengelolaan

Pertanian dan Ketahanan Pangan yaitu :

- 1. DISTAPANG -1.01 Pengelolaan Budidaya dan Produksi Pertanian;
- 2. DISTAPANG -1.02 Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
- 3. DISTAPANG -1.03 Rehabilitasi dan Revitalisasi Suprastruktur Pertanian
- 4. DISTAPANG -1.04 Pengelolaan Ketahanan Pangan
- 5. DISTAPANG -1.05 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Pengaduan

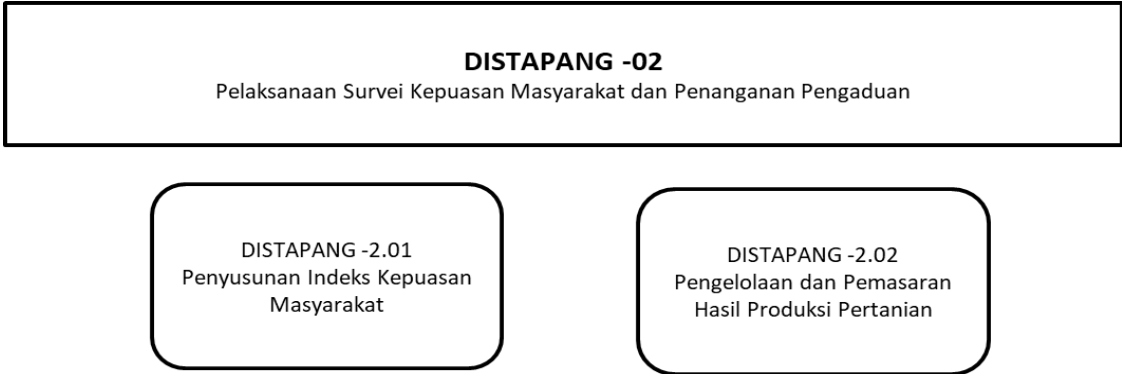
Selengkapnya, gambar peta sub proses sebagai berikut :



b. Peta sub proses Dinas Pertanian dan Pangan-02 Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat yaitu :

- 1. Penyelenggaraan pelayanan pajak daerah;
- 2. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat; dan
- 3. Penyelenggaraan informasi publik dan pelayanan pengaduan.

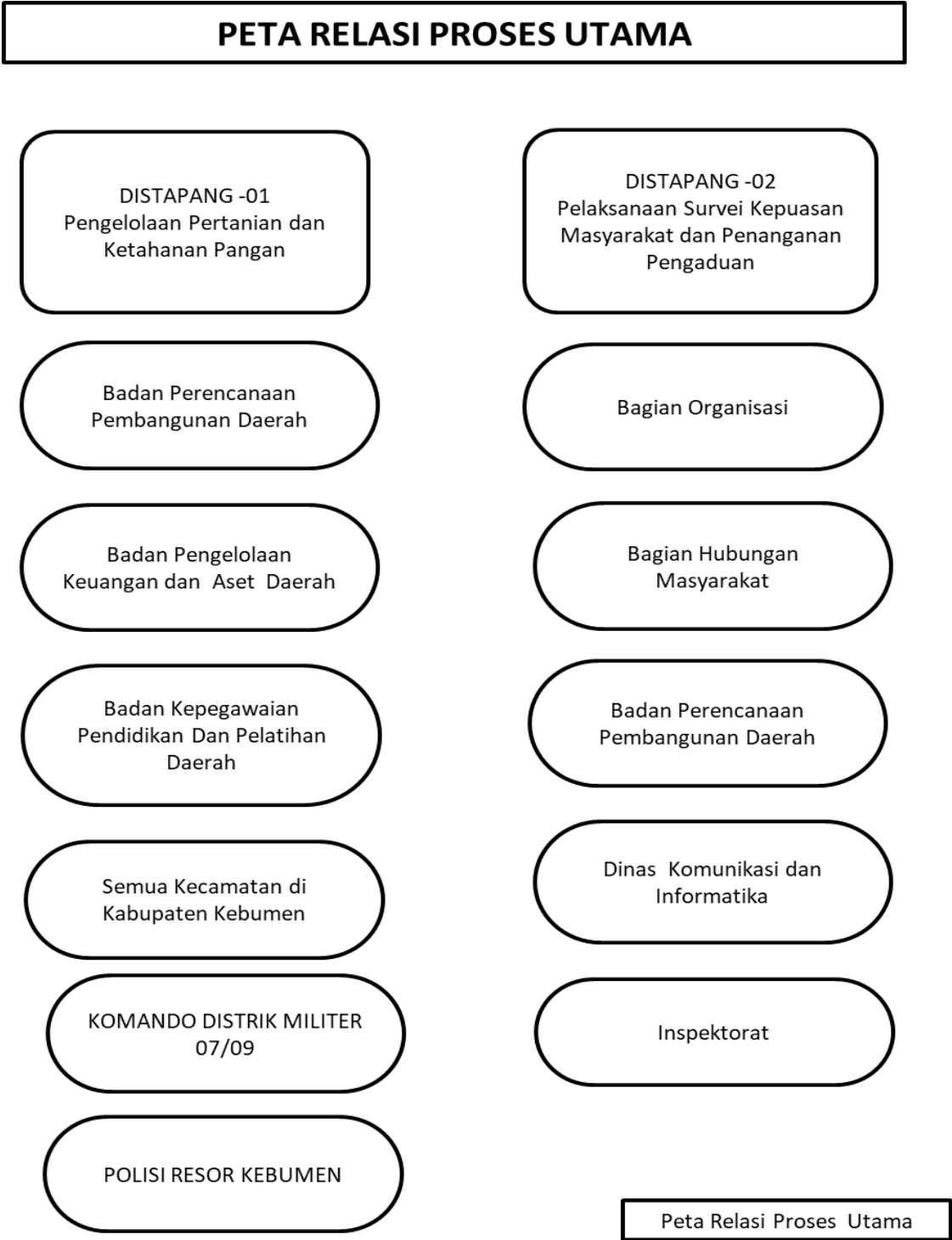
Selengkapnya, gambar peta sub proses sebagai berikut :



5. PETA RELASI

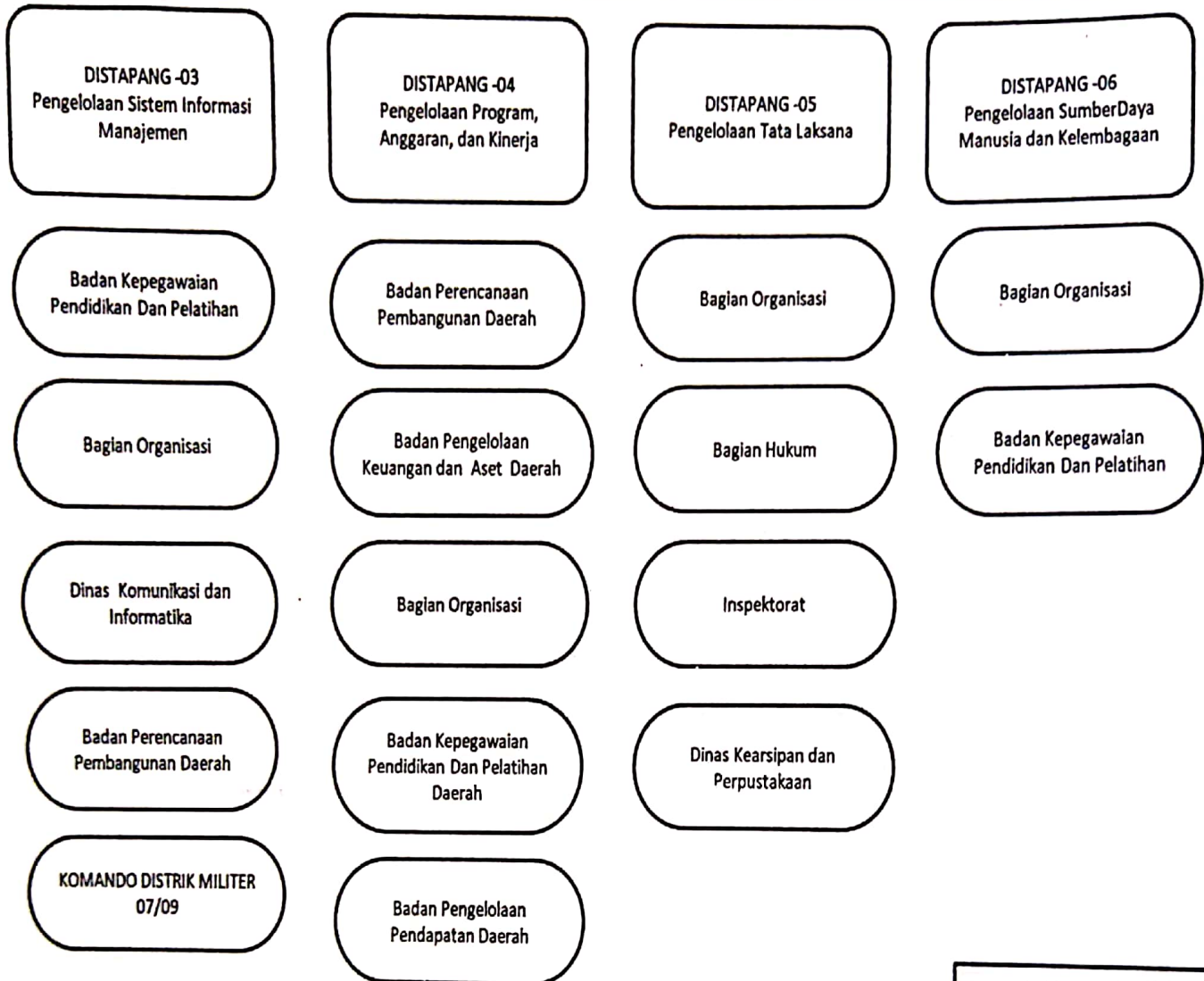
Peta relasi (*relationship map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

a. Gambar Peta Relasi Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai berikut :



DE
Gambar Peta Relasi Proses Pendukung, sebagai berikut :

PETA RELASI PROSES PENDUKUNG



Peta Relasi Proses Pendukung

Kebumen, 22 Juni 2020
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

